



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa ke depannya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu serta memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025.



Harapan atas penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 ini menjadi refleksi untuk peran strategis seluruh jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa semakin meningkat dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Jakarta, 13 Januari 2026

Plt. Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa telah merinci sasaran kegiatan, dimana di setiap sasaran kegiatan disertai Indikator Kinerja sebagai alat bantu untuk mengetahui pencapaian sasaran yang dimaksud. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan pelaksanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang dituangkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2025 berisi berisikan capaian Indikator Kinerja yang telah dicapai Biro Pengadaan Barang/Jasa selama Tahun Anggaran 2025. Tahun 2025 terdapat 9 Indikator Kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 104,35 dan termasuk dalam predikat "Sangat Baik". Adapun rincian realisasi dan target capaian Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (Indeks) 85,10 dari target 85 dengan persentase capaian 100,12 %.
- 2) Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP 5 dari target 5 dengan persentase capaian 100%.
- 3) Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%) 91,19% dari target 80 % dengan persentase capaian 113,99%.
- 4) Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%) 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100 %.
- 5) Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai) 87 dari target 87 dengan persentase capaian 100 %.
- 6) Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa 87,56 dari target 87 dengan persentase capaian 106,78 %.

- 7) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100 %.
- 8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa 100 dari target 85 dengan persentase capaian 117,65%.
- 9) Persentase peyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa 99,12 dari target 95 dengan persentase capaian 104,34%.

Pada tahun 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.171.936.000,00. Adapun realisasi penyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp1.161.605.466,00 atau sebesar 99,12% dari pagu efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Sekretariat Jenderal yaitu “Penggerak Utama *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan*”, Biro Pengadaan Barang/Jasa diharapkan terus berupaya mencapai Nilai Kerja Organisasi (NKO) secara optimal sehingga mampu menjadi unit kerja yang kompetitif dan andal, baik di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan yang dinamis serta perbaikan berkelanjutan terhadap target dan kinerja terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi, terutama mengingat Biro Pengadaan Barang/Jasa saat ini merupakan unit kerja baru. Oleh karena itu, NKO Tahun 2025 dapat menjadi refleksi untuk peningkatan kinerja ke depan, sekaligus merepresentasikan hasil evaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu serta kemampuan menghadapi tantangan kinerja yang semakin meningkat di tengah berbagai dinamika perubahan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada seluruh pegawai di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
A. RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Sumber Daya Manusia.....	2
B. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029	7
B. Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa	8
C. Perjanjian Kinerja.....	8
D. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Perjanjian Kinerja.....	13
1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	15
2. Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai).....	37
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP (%)......	41
4. Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)......	45
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai).....	47
6. Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa	49
7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	52
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa	54
9. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa	56

**EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS**

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	58
1. Efisiensi Penggunaan Anggaran	58
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	58
C. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai <i>Feedback</i> Perencanaan Tahun 2025	59
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan Umum.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025.....	8
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025	10
Tabel 3 Program dan Kegiatan (dalam Rupiah)	10
Tabel 4 Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2026	12
Tabel 5 Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025.....	14
Tabel 6 Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	26
Tabel 7 Perbandingan Capaian Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029	39
Tabel 8 Sebaran IK di masing-masing Unit Eselon I	42
Tabel 9 Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029	43
Tabel 10 Perbandingan Capaian Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP dan Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029	46
Tabel 11 Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	48
Tabel 12 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	51
Tabel 13 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029.....	53
Tabel 14 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029	55
Tabel 15 Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Setelah Efisiensi Anggaran per 9 Januari 2026	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dalam rangka transparansi realisasi APBN. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 2) Menjadi media publikasi capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat dan *stakeholder*.

C. Tugas dan Fungsi


Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025. Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan barang/jasa dengan 5 (lima) fungsi yaitu:

- a. penyiapan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Biro Pengadaan Barang/Jasa;

D. Sumber Daya Manusia

Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa

Adapun susunan organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditampilkan sebagai berikut:




Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa


Sumber Daya Manusia Biro Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa memiliki total 81 pegawai ASN yang terdiri dari sejumlah 72 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), dan 1 Pegawai Jasa Lainnya Perorangan dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin 55 orang pria dan 26 orang wanita.

JENIS KELAMIN



Rentang Usia




Gambar 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Usia

Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum yaitu 1 orang Pengawas Perikanan Ahli Madya, 67 orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, 1 orang Pranata Komputer Pelaksana, serta Jabatan Fungsional Umum sebanyak 12 orang.

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dengan jenjang jabatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya sebanyak 4 orang.
2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebanyak 25 orang.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama sebanyak 39 orang.



Gambar 3 Komposisi JFU dan JFT Biro Pengadaan Barang/Jasa

Potensi dan Tantangan

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik guna mencapai sasaran pembangunan nasional, Biro Pengadaan Barang/Jasa perlu melakukan pemetaan terhadap potensi yang dimiliki agar dapat menjadi unit kerja yang efektif dan efisien dalam melihat peluang serta kesempatan yang ada.

Biro PBJ memiliki sejumlah potensi, antara lain:

1. Komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan tugas dan fungsi;
3. Dukungan Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik dan teknologi informasi yang transparan sehingga mencerminkan keterbukaan, komunikatif, dan adaptif; dan
5. Potensi demografi pegawai yang terdiri atas pegawai senior yang berpengalaman dan mampu berbagi pengetahuan terkait praktik pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengalaman organisasi, serta budaya kerja di Biro Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, terdapat potensi penguatan kapasitas dalam

pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta inovasi dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa.

Potensi yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadikan unit kerja lebih adaptif dan responsif dalam pelaksanaan rutinitas tugas di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Penataan organisasi pada tim dukungan manajemen, jumlah SDM yang melaksanakan tugas dukungan manajemen saat ini relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, sehingga diperlukan penataan organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM guna memastikan pelaksanaan fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum dapat berjalan secara optimal.
2. Perkembangan teknologi informasi di bidang pengelolaan barang/jasa yang sangat dinamis khususnya dalam pelaksanaan pengadaan prioritas nasional maupun pengadaan yang didanai dari pinjaman luar negeri. Pengembangan aplikasi dan regulasi terkait menuntut pegawai senior untuk terus beradaptasi, sementara pegawai berusia di bawah 40 tahun perlu meningkatkan kompetensi secara mandiri melalui kanal layanan pengadaan secara elektronik serta pelatihan dari instansi mitra, baik pemerintahan maupun *stakeholder* internal maupun eksternal (*lender*).
3. Keterbatasan dalam penyiapan sumber daya manusia baru (kaderisasi) untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan barang dan jasa, seiring dengan pemenuhan jabatan PBJ yang berasal dari mekanisme PPPK maupun transformasi jabatan.
4. Pembentukan tim kerja beserta keanggotaannya yang disesuaikan dengan analisis beban kerja, termasuk dengan fungsi khusus dalam monitoring dan evaluasi, mengingat sebaran jabatan fungsional PBJ berada di pusat dan satuan pelaksana.

B. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 memuat informasi mengenai capaian kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan. Keberhasilan capaian kinerja perlu diidentifikasi untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan personalia, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 sebagai dasar penilaian capaian kinerja selama satu tahun.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil pengukuran kinerja, yang dilengkapi dengan analisis capaian kinerja.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra Setjen KKP) Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra berlandaskan pada mandat Asta Cita ke-7, yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”, serta mendukung Misi ke-4 Renstra KKP Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas”.

Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Renstra KKP 2025-2029, yang disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai unit yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan administrasi di lingkungan KKP, Sekretariat Jenderal memiliki posisi strategis dalam memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan administratif. Peran Sekretariat Jenderal mencakup penguatan manajemen organisasi, perencanaan dan penganggaran, kepegawaian dan kelembagaan, digitalisasi layanan administrasi, serta harmonisasi kebijakan lintas unit eselon I.

Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, analisis lingkungan strategis, serta arah kebijakan nasional dan KKP. Dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based planning*), menegaskan komitmen Setjen KKP dalam memperkuat tata kelola

internal dan mendukung pencapaian program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai dokumen strategis, Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi alat perencanaan administratif, tetapi juga instrumen manajerial yang menuntun organisasi menuju tata kelola yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil (result-oriented). Renstra Setjen KKP menjadi acuan bagi seluruh unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan indikator kinerja, rencana kerja, dan penganggaran yang terukur, sehingga setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

B. Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang tanggung jawab/kinerja.

Pada awal Tahun 2025, dengan dukungan anggaran sebesar Rp9.589.760.000, Biro Pengadaan Barang/Jasa telah menyepakati 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan Sekretaris Jenderal yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan pada bulan Juli 2025 dilakukan penyempurnaan redaksi indikator kinerja tanpa mengubah target kinerja dan bulan November 2025 dilakukan penyesuaian kembali setelah penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal guna menyelaraskan target kinerja dengan dokumen perencanaan terbaru.

Dengan demikian, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja adalah dokumen Perjanjian Kinerja hasil penyesuaian terakhir pada tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	85
		2	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	5
		3	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan dalam SiRUP (%)	80
		4	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	5	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	87
		6	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa	82
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa	95

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

Biro Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Dalam mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	PAGU EFEKTIF SETELAH EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	9.589.760.000	1.171.936.000
Total Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025		9.589.760.000	1.171.936.000

Tabel 3 Program dan Kegiatan (dalam Rupiah)

D. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

Penentuan target Indikator Kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2025. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai pemanfaatan informasi kinerja pada tabel berikut:

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2026	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa							Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan		

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2026	Keterangan
							Barang/Jasa		
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	85,1	106	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	85,5	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2025 dan akan ada perubahan formula di tahun 2026
Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	5	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (Nilai)	5	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja dan sudah menjadi target maksimal
							Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%)	82	Indikator Kinerja di tahun 2026
							Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100	Indikator Kinerja di tahun 2026
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Umum dan PBJ							Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	87	100	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	87,2	Angka target capaian IK merupakan angka berdasarkan Renja KKP nomor KEPMENKP 83 Tahun 2025.
Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	87,56	106,78	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	82,5	Angka target capaian IK merupakan angka berdasarkan Renja KKP nomor KEPMENKP 83 Tahun 2025.
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Pengadaan	100	Angka target capaian IK merupakan angka berdasarkan

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2026	Keterangan
Barang/Jasa (persen)							Barang/Jasa (%)		Renja KKP nomor KEPMENKP 83 Tahun 2025.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	100	117,65	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (persen)	86	Angka target capaian IK merupakan angka berdasarkan Renja KKP nomor KEPMENKP 83 Tahun 2025.
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	99,12	104,34	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	95	Angka target capaian IK merupakan angka berdasarkan Renja KKP nomor KEPMENKP 83 Tahun 2025.

Tabel 4 Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. Capaian Perjanjian Kinerja

Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja yang capaiannya diukur secara triwulanan/semesteran/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara triwulanan. NKO Biro Pengadaan Barang/Jasa di Triwulan IV Tahun 2025 adalah 104,03.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi *web-based* di laman www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja serta seluruh perjanjian kinerja di level 2 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistem aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, dengan tampilan *dashboard* capaian Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 seperti pada dashboard berikut:



Sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi Indikator Kinerja telah di Tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rincian capaian Indikator Kinerja ditampilkan pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	% Capaian
Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa					
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	85	85	85,10	100,12
2	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	5	5	100	100
3	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%)	80	80	100	120
4	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100	100	100	100
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa					
5	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	87	87	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	82	82	87,56	106,78
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	85	85	100	117,65
9	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa	95	95	99,12	104,34

Tabel 5 Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, Biro Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja pada Tahun 2025. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan capaian sesuai target. Berikut

disajikan uraian capaian kinerja masing-masing indikator beserta definisi, metode pengukuran, serta faktor yang mempengaruhi pencapaiannya.

Sasaran kinerja pertama merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Dukungan Layanan Pengadaan dan Tim Kerja Layanan Pengadaan, Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Sasaran Kegiatan:

Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah sasaran kegiatan tersebut didukung oleh **4 (empat)** Indikator Kinerja dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)


1.1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Minimal Baik adalah alat ukur atau indikator yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai tingkat kematangan, kepatuhan, transparansi, dan efektivitas proses pengadaan barang/jasa (PBJ) di suatu instansi pemerintah. ITKP bertujuan mendorong tata kelola pengadaan yang profesional, efisien, dan berintegritas, serta menjadi komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Dengan kata lain, pencapaian skor ITKP menjadi krusial karena berdampak langsung pada nilai Reformasi Birokrasi dan profesionalisme layanan pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah.

Pada saat penilaian kinerja tahunan Tahun 2025, untuk indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan menggunakan Surat Pemberitahuan Nomor 28006/SES/12/2025 yang ditujukan kepada seluruh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga serta Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahun 2025 merupakan masa transisi penting dalam reformasi birokrasi nasional, menandai berakhirnya Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2010–2025 dan dimulainya DBRBN 2025–2045 yang mengusung visi birokrasi kelas dunia berbasis digital, kolaboratif, adaptif, dan human-centered. LKPP menjelaskan bahwa seluruh indikator ITKP hanya

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

diukur hingga Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, nilai ITKP Tahun 2024 akan digunakan sebagai nilai resmi untuk Tahun 2025. Sehingga Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 saat penilaian kinerja menggunakan **Skor ITKP 81,50**.



Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi Sistem Pengadaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan - (bobot skor 30), yang terdiri dari:

1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. Indikator keberhasilan K/L/Pemda dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP). Penilaian untuk indikator ini dilakukan untuk jumlah pagu RUP K/L/Pemda yang sudah diumumkan dalam aplikasi SiRUP.

2. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)

E-Tendering adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

3. E-Purchasing (E-Katalog dan Toko Daring)

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang **dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima** pada aplikasi katalog paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

4. Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing

Ruang lingkup Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan. Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

5. E-Kontrak

Proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

b. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) - (bobot skor 40).

- Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).

- Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.
- Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP.
- Bagi Instansi yang termasuk dalam pengecualian memiliki JF PPBJ, pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat keterisian Formasi Personel Lainnya terhadap formasi yang sudah dihitung dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP. Pengecualian sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi instansi pemerintah dalam hal:
 1. Nilai atau jumlah paket pengadaan di Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ; atau
 2. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) - (bobot skor 40).

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing, yaitu:

1. Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi.
2. Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM.
3. Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kinerja dan variabel Manajemen Risiko.
4. Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

1.2. Perhitungan dan Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Minimal Baik

Perhitungan Total nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Minimal Baik, terdiri dari :

- a. ITKP Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} \\ + \text{Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ}$$

- b. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, ITKP Minimal Baik dihitung dengan formula berikut:

$$\left(\frac{\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}}{60} \right) \times 100$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terbagi menjadi rentang sebagai berikut:

- **Istimewa** : Nilai 100
- **Sangat Baik** : Rentang nilai > 90 s.d < 100
- **Baik** : Rentang nilai > 70 s.d 90
- **Cukup** : Rentang nilai ≥ 50 s.d 70
- **Kurang** : Nilai < 50

1.3. Kriteria Penilaian, Metode Penilaian dan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Melalui Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dijelaskan terkait dengan kriteria penilaian dan metode penilaian untuk menghitung capaian nilai indeks dari K/L/Pemda pada setiap masing-masing indikator dan sub indikator pembentuknya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan**

1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

a) Kriteria Penilaian dan Nilai

- K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
- K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).

b) Metode Penilaian

- Nilai RUP menggunakan data tarikan dari <https://www.sirup.lkpp.go.id>
- Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran bejelan yang ditarik setiap 1 April.
- Bobot adalah 10% (sepuluh persen) per tahun.

2. E-Tendering**a) Kriteria Penilaian dan Nilai**

- K/L/Pemda sudah menerapkan $> 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *E-Tendering* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

b) Metode Penilaian

- Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.
- Persentase dari nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

- Bobot adalah 5% (lima persen) per tahun.

3. E-Purchasing melalui E-Katalog atau Toko Daring

a) Kriteria Penilaian dan Nilai

1) Melalui E-Katalog

- K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol).

2) Melalui Toko Daring

- K/L/Pemda sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus).
- K/L/Pemda belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).

b) Metode Penilaian

1) Melalui E-Katalog

- Menggunakan data tarikan <https://www.e-katalog.lkpp.go.id>
- Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan.
- Bobot adalah 4% (empat persen) per tahun.

2) Melalui Toko Daring

- Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi mitra toko daring.
- Penilaian dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya hingga 31 Januari tahun berjalan.
- Bobot adalah 1% (satu persen) per tahun.

4. Non E-Tendering / Non E-Purchasing

a) Kriteria Penilaian dan Nilai

- K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing* (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

b) Metode Penilaian

- Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.
- Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran, dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.
- Bobot adalah 5% (lima persen) per tahun.

5. E-Kontrak

a) Kriteria Penilaian dan Nilai Kriteria Penilaian dan Nilai

- K/L/Pemda sudah menerapkan $\geq 20\%$ (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- K/L/Pemda sudah menerapkan $< 20\%$ (kurang dari dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

b) Metode Penilaian

- Menggunakan hasil data olahan dari *Data Warehouse* LKPP dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran.
- Bobot adalah 5% (lima persen) per tahun.

b. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

1. Kriteria Penilaian dan Nilai

- Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang dapat digambarkan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\%$$

- Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara:

$$= \text{Keterisian JF PPBJ} \times \text{bobot}$$

2. Metode Penilaian

- Menggunakan *database* salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP dan Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.
- Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- Bobot adalah 30% (tiga puluh persen) per tahun.

c. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

1. Kriteria Penilaian dan Nilai

- Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator.

- 9 (sembilan kriteria) dalam penilaian tingkat kematangan UKPBJ berdasarkan Model Kematangan UKPBJ, terdiri dari:

Nomor	Domain	Variabel
1	Proses	Manajemen Pengadaan
2	Proses	Manajemen Penyedia
3	Proses	Manajemen Kinerja
4	Proses	Manajemen Risiko
5	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan
6	Kelembagaan	Tugas/Fungsi Kelembagaan
7	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan
8	SDM	Pengembangan SDM Pengadaan
9	Sistem Informasi	Sistem Informasi

- Tabel Kriteria dan Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ

Capaian Kematangan	Nilai Tingkat Kematangan	Capaian Kematangan	Nilai Tingkat Kematangan
9/9	40,00	4/9	17,78
8/9	35,56	3/9	13,33
7/9	31,11	2/9	8,89
6/9	26,67	1/9	4,44
5/9	22,22	0/9	0,00

2. Metode Penilaian

- Menggunakan hasil data yang ditarik dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui <https://www.siukpbj.lkpp.go.id>.
- Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- Bobot adalah 40% (empat puluh persen) per tahun.

1.4. Analisis Capaian


Penilaian capaian ITKP pada setiap instansi K/L/Pemda dilakukan oleh LKPP sebagaimana dijelaskan melalui Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Namun yang perlu diketahui SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tersebut adalah standar acuan penilaian ITKP s.d tahun 2024.

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

Untuk penilaian ITKP tahun 2025, LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi acuan sebagai dasar penilaian ITKP tahun 2025. Dengan terbitnya Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut, maka Surat Sekretaris Utama LKPP nomor: 28006/SES/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku, dimana salah satu point pentingnya menyampaikan bahwa penilaian ITKP Tahun 2025 tidak dilakukan, sehingga menggunakan Nilai ITKP tahun sebelumnya (tahun 2024).

Adapun informasi mengenai capaian nilai ITKP tahun 2025 dari seluruh instansi K/L/Pemda dapat diakses melalui laman web https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/b83d1eb2-dda8-4248-bb04-2714e4c4b9e1/page/p_z03at3tpyd.

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dengan skor ITKP 91,55 dengan tampilan pada laman web sebagai berikut:



Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021-2024		Tahun 2025			Rancangan Renstra Setjen 2025 - 2029		
	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP	86,44	85,10	85,00	85,10	100,12	85,00	85,10	100,12

Tabel 6 Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama rentang waktu Tahun 2025 dalam upaya pencapaian nilai ITKP KKP adalah sebagai berikut:

a. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan


1. Monitoring Progress Pencatatan RUP Terumumkan

- Penanggung jawab kegiatan : Subtim kerja Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog
- Kontribusi satuan kerja : seluruh satuan kerja lingkup KKP
- Waktu pengukuran : per Triwulan
- Aplikasi yang digunakan : Zoom, SiRUP, SAKTI
- Database : data SiRUP satuan kerja terdiri dari Cetak Paket RUP Terumumkan dan data Statistik Moner
- Metode pelaksanaan : melakukan rapat koordinasi melalui Sekretariat Unit Eselon I untuk mengundang seluruh satuan kerja lingkup Unit Eselon I ke dalam rapat yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring)
- Sumber anggaran : DIPA satuan kerja Biro Umum dan PBJ KRO EBA.962 Layanan Umum - Komponen 063 Layanan Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Katalog - SubKomp 0A Operasional dan Koordinasi SPSE lingkup KKP - senilai

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

Rp67.790.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- SDM : anggota subtim kerja Layanan SPSE dan E-Katalog, para Operator SIRUP satuan kerja, penanggung jawab Unit Eselon I (sekretariat).



2. Monitoring Progress Pencatatan Realisasi Capaian PBJ

- Penanggung jawab kegiatan : Subtim kerja Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog
- Kontribusi satuan kerja : seluruh satuan kerja lingkup KKP
- Waktu pengukuran : per Triwulan
- Aplikasi yang digunakan : Zoom, SiRUP, SPSE
- Database : data SiRUP satuan kerja terdiri dari Cetakan Paket RUP Terumumkan dan data Statistik Moner
- Metode pelaksanaan : melakukan rapat koordinasi melalui Sekretariat Unit Eselon I untuk mengundang seluruh satuan kerja lingkup Unit Eselon I ke dalam rapat yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring)
- Sumber anggaran : DIPA satuan kerja Biro Umum dan PBJ KRO EBA.962 Layanan Umum - Komponen 063 Layanan Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Katalog - SubKomp 0B Bimbingan Teknis SPSE dan Katalog - senilai Rp82.300.000 (*delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*).

EKONOMI BIRU **UNTUK** INDONESIA EMAS

• Dokumentasi Kegiatan :



3. Rapat Koordinasi

- Penanggung jawab kegiatan : Subtim kerja Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog
- Kontribusi satuan kerja : seluruh satuan kerja lingkup KKP
- Waktu pengukuran : per Triwulan
- Aplikasi yang digunakan : Zoom, SiRUP, SPSE, SIKAP, INAPROC
- Database : data SiRUP satuan kerja terdiri dari Cetakan Paket RUP Terumumkan dan data Statistik Moner
- Metode pelaksanaan : melakukan rapat koordinasi melalui Sekretariat Unit Eselon I untuk mengundang seluruh satuan kerja lingkup Unit Eselon I ke dalam rapat yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring)

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

- Sumber anggaran : DIPA satuan kerja Biro Umum dan PBJ KRO EBA.962 Layanan Umum - Komponen 063 Layanan Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Katalog - SubKomp 0C Rapat Koordinasi Kelompok Dukungan Layanan Pengadaan - senilai Rp143.445.000 (*seratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).



b. Indikator Kualifikasi & Kompetensi PBJ

1. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Level I

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase aparatur pengadaan yang tersertifikasi PBJ Level I melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level I dengan metode Massive Open Online Course (MOOC). Pelatihan dilaksanakan pada 10 Juli–10 September 2025 dan mencakup pembelajaran mandiri, pembelajaran sinkron, serta uji sertifikasi resmi LKPP. Kegiatan ini berkontribusi langsung pada pemenuhan kebutuhan kompetensi dasar SDM pengadaan dan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan KKP.

- Jumlah peserta terdaftar : 505 orang
- Peserta dinyatakan lulus pelatihan : 363 orang
- Peserta yang ditetapkan menjadi peserta ujian : 87 orang
- Peserta yang lulus ujian sertifikasi : 29 orang (33%)

- Sumber anggaran : DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2025, digunakan untuk Honorarium fasilitator MOOC, sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Honorarium Pengawas Ujian menggunakan anggaran dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi.
- SDM yang digunakan : Tim Kerja Dukungan Layanan Pengadaan Biro PBJ, Fasilitator/narasumber bersertifikat LKPP, Panitia pelaksana dan peserta dari unit kerja lingkup KKP, Pengawas Ujian dari LKPP.

2. Pelatihan dan sertifikasi PPK Tipe C

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah PPK yang tersertifikasi PPK Tipe C guna menjamin pelaksanaan pengadaan yang akuntabel dan sesuai ketentuan. Pelatihan kompetensi dilaksanakan pada Februari–April 2025, dilanjutkan dengan Uji Kompetensi PPK Tipe C pada pada sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun 2025. Jumlah PPK seluruh satuan kerja di lingkungan KKP sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang dan yang mempunyai sertifikat kompetensi PPK sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang (44%). Melalui kegiatan ini, Biro PBJ memastikan ketersediaan PPK yang kompeten, khususnya untuk paket pengadaan dengan kompleksitas menengah, sekaligus mendukung penguatan fungsi pengendalian kontrak dan pengelolaan risiko pengadaan.

- Capaian Utama : Sejumlah peserta dinyatakan lulus Uji Kompetensi PPK Tipe C dan memperoleh Sertifikat Kompetensi, sehingga memperkuat kapasitas pelaksanaan pengadaan di satuan kerja.
- Sumber anggaran : DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen KKP Tahun Anggaran 2025, digunakan untuk honorarium fasilitator, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan asesor kompetensi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- SDM yang digunakan : Fasilitator kompetensi PPK Tipe C (Level 2), Tim pengelola pelatihan Bala Diklat Aparatur Sukamandi, dan Peserta dari berbagai unit kerja KKP.

3. Pemenuhan keterisian JF PPBJ

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan dan pemenuhan persyaratan kelembagaan UKPBJ.

Sepanjang tahun 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa berhasil merealisasikan pengangkatan 5 (lima) pegawai menjadi JF PPBJ, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai periode waktu sebagai berikut:

- Pengangkatan pertama (CPNS), sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
 - 1) Tasya Tamalin
 - 2) Dwi Budisetyawan
- Pengangkatan JF PPBJ pertama pada Triwulan II Tahun 2025, sebanyak 1 (satu) orang, yaitu: Abdul Kodir (eks. Biro SDMAO)
- Pengangkatan JF PPBJ pada Triwulan III Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
 - 1) Yanti Ike Purnamasari (eks. BBPPI)
 - 2) Achmad Solichin (BPBJ)
- Selain itu, terdapat 2 (dua) pegawai tambahan yang saat ini masih dalam proses uji kompetensi perpindahan jabatan di LKPP, yaitu:
 - 1) Beny Salafudin (BBPPI Semarang)
 - 2) Ahmad Fahrudin (Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan)

Pemenuhan JF PPBJ ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan keterisian jabatan fungsional pengadaan, optimalisasi penugasan JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, serta mendukung pemenuhan kriteria UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pemutakhiran data dukung Kematangan UKPBJ (Penyiapan data dukung Pusat Keunggulan PBJ Proaktif)

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan IV Tahun 2025, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan KKP tercatat sebesar 91,55, melampaui target tahun 2025 sebesar 85,15 serta meningkat dari baseline tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan bahwa tata kelola pengadaan pada Biro PBJ Setjen KKP telah berjalan secara efektif dan memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 terdapat penyesuaian ketentuan terkait bukti dan dokumen pendukung dalam proses pengusulan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.

Penyesuaian tersebut berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali terhadap bukti dukung dan dokumen pengusulan PKP-BJ yang telah disiapkan, agar selaras dengan ketentuan dan format terbaru. Kondisi inilah yang menyebabkan status rencana aksi pengusulan PKP-BJ pada Triwulan IV Tahun 2025 masih tercatat dalam proses.

Sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan pengadaan barang/jasa secara nasional, UKPBJ KKP telah ditetapkan dan ditugaskan oleh LKPP sebagai Mentor Kematangan UKPBJ Tahun 2025 melalui surat Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan nomor 11592/D.3.1/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 hal Penugasan Mentor Kematangan UKPBJ dalam Rangka Pendampingan Kematangan UKPBJ Tahun 2025. Penugasan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kapabilitas dan praktik

tata kelola pengadaan yang telah dibangun dan dijalankan oleh UKPBJ KKP.

Dalam pelaksanaan penugasan dimaksud, UKPBJ KKP telah melaksanakan kegiatan pendampingan kepada: Badan Karantina Indonesia (BARANTIN); dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Hasil pendampingan tersebut menunjukkan capaian yang baik, di mana kedua instansi dimaksud berhasil mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dan memperoleh pengakuan resmi dari LKPP sesuai:

- a. Surat Kepala LKPP nomor 25114/KA/11/2025 hal Apresiasi dan Penyampaian Piagam Penghargaan Kematangan UKPBJ Proaktif tanggal 6 November 2025 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Surat Kepala LKPP nomor 24826/KA/11/2025 hal Apresiasi dan Penyampaian Piagam Penghargaan Kematangan UKPBJ Proaktif tanggal 4 November 2025 kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa praktik dan kapabilitas tata kelola pengadaan yang dimiliki UKPBJ KKP telah berada pada tingkat kematangan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa status “masih dalam proses” pada rencana aksi Pengusulan KKP sebagai PKP-BJ Level 3 Proaktif: bukan disebabkan oleh belum tercapainya kinerja atau kematangan tata kelola pengadaan melainkan berkaitan dengan proses penyesuaian bukti dan dokumen pendukung pengusulan PKP-BJ agar selaras dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2025.

Adapun secara substansi, kapabilitas dan kematangan UKPBJ KKP telah tercermin dari capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang melampaui target serta peran aktif KKP dalam mendampingi UKPBJ instansi lain.

c. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperoleh skoring indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan bobot maksimal (skor 40) karena 9 (sembilan kriteria) dalam penilaian tingkat kematangan UKPBJ berdasarkan Model Kematangan UKPBJ dalam status TERVERIFIKASI dengan Pencapaian Level Kematangan 9/9 sebagaimana tercantum dalam web https://siukpbj.lkpp.go.id/index_maturity

No	Kementerian/Lembaga	Status					Pencapaian Level Kematangan
		Belum Isi	Terkirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan	
24	Kementerian Kelautan dan Perikanan	0	0	0	9	0	9/9

1.5. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta menjaga keberlanjutan capaian kinerja, Biro Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1. Monitoring Progress Pencatatan RUP Terumumkan

- Kontribusi peningkatan nilai berasal dari sub indikator **SIRUP Terumumkan** dengan skor 10,00 atau bobot 100,00%. Hal ini mengalami peningkatan dari *baseline* tahun sebelumnya sebesar 9,86 atau bobot 98,56%.
- Upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan adalah dengan melakukan monitoring progress RUP Terumumkan per Triwulan terhadap data SiRUP seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan data monitoring tersebut dilanjutkan rapat koordinasi yang dilaksanakan baik secara daring (online via zoom) atau luring (offline pada lokasi tertentu), dengan target *output* kegiatan seluruh satker lingkup KKP telah mengumumkan RUP seluruhnya dari Pagu Pengadaan di dalam aplikasi SiRUP.

2. Monitoring Progress Pencatatan Realisasi Capaian PBJ

- Terdapat 5 (lima) sub indikator yang dilakukan monitoring progress pencatatannya, yaitu *E-Tendering*, E-Kontrak, E-Katalog, Toko Daring, dan non *E-Tendering* / non *E-Purchasing*.
- 2 (dua) sub indikator memperoleh bobot nilai/skor maksimal, yaitu sub indikator ***E-Tendering*** dan **Toko Daring** dengan skor masing-masing 5,00 dan 1,00.
- pada sub indikator **non eTendering/non ePurchasing** tidak mengalami perubahan Skor dari *baseline* tahun lalu dengan capaian skor 0, namun demikian secara capaian persentase terjadi peningkatan pencatatan transaksi semula 24,60% menjadi 45,88%. Sesuai dengan ketentuan penilaian, jika capaian persentase $\leq 50\%$ maka Skor 0, dan capaian persentase $\geq 50\%$ maka persentase dikalikan 5.
- Sedangkan, untuk 2 (dua) sub indikator lainnya, yaitu **e-Katalog dan e-Kontrak** masing-masing memperoleh skor 3,62 (persentase 90,51%) dan 4,89 (persentase 97,74%). Skor tersebut sama dengan *baseline* tahun sebelumnya, hal ini menandakan bahwa capaian persentase pada tahun 2025 tidak melebihi *baseline* (skor tahun 2024) sesuai dengan ketentuan SE LKPP Nomor 5 tahun 2025 yaitu Hasil penilaian ITKP untuk Tahun 2025 menggunakan nilai tertinggi dari setiap sub indikator berdasarkan data Tahun 2024 dan/atau Tahun 2025.
- Perlu dilakukan upaya peningkatan untuk tahun 2026 berupa percepatan pencatatan transaksi secara *real-time* dengan tidak menunda pencatatan pekerjaan yang sudah selesai sampai dengan mendekati akhir tahun anggaran berjalan sehingga untuk 2 (dua) indikator e-Katalog dan e-Kontrak dapat lebih meningkat capaian persentasenya hingga maksimal 100%. Dan untuk sub indikator non eTendering/non ePurchasing dapat melebihi bobot persentase $> 50\%$ sehingga dapat memperoleh penilaian/skor.

3. Rapat Koordinasi

- melakukan rapat koordinasi melalui Sekretariat Unit Eselon I untuk mengundang seluruh satuan kerja lingkup Unit Eselon I ke dalam rapat.
- rapat koordinasi membahas terkait dengan upaya percepatan penyelesaian permasalahan lingkup penggunaan aplikasi pengadaan, seperti SIRUP, SPSE, INAPROC, SIKAP dan Penilaian Kinerja Penyedia.
- rapat koordinasi yang dilaksanakan baik secara luring maupun daring, diikuti oleh seluruh satuan kerja per Eselon I masing-masing sesuai dengan lingkup permasalahan yang ada, dan terbukti meningkatkan capaian sub indikator dalam pemanfaatan sistem pengadaan.

b. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ

- Untuk meningkatkan persentase kelulusan sertifikasi PBJ level 1 akan dilakukan langkah-langkah yaitu:
 - 1) Seleksi peserta, untuk memilih peserta ujian yang memiliki motivasi kelulusan yang tinggi;
 - 2) pencetakan modul pelatihan, agar peserta lebih siap dalam mengikuti pelatihan dan ujian;
 - 3) intensifikasi pembelajaran di kelas dengan membahas soal-soal ujian agar peserta memahami dan lebih siap terhadap situasi uji kompetensi.
- Pemenuhan PPK Tipe C/B/A akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pelatihan terbaru, seleksi penugasan PPK dan percepatan pelatihan dan sertifikasi PPK Tipe C;
- Pemenuhan keterisian JF PPBJ akan dilakukan pemantauan terhadap pegawai yang berpotensi menjadi JF PPBJ dari Perpindahan (*scouting*), pengajuan pengangkatan dari CPNS/PPPK, percepatan pengajuan uji kompetensi perpindahan dan percepatan pelantikan pegawai pasca uji kompetensi perpindahan.

c. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

- Pemutakhiran data dukung kematangan UKPBJ dengan cara melakukan pemutakhiran dokumen yang bersifat dinamis seperti perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, perencanaan pengembangan SDM dan laporan pengembangan SDM.
- Pelaksanaan survey 3E (efektif, efisien, ekonomis) kepada pemangku kepentingan Biro PBJ.

2. Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)

2.1. Definisi Indikator Kinerja

Proses pelaksanaan pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa, tender, kontrak dan serah terima. Perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh satuan kerja kemudian diusulkan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk selanjutnya direviu dan dilaksanakan tender. Hasil reviu tersebut dapat berupa konsolidasi pengadaan atau pembatalan paket pengadaan. IKU ini mengukur perbandingan antara jumlah realisasi pagu paket yang dilakukan tender di aplikasi SPSE dibandingkan pagu pengadaan e-Tendering yang diumumkan dalam aplikasi SiRUP. Nilai realisasi paket yang dilakukan tender dibandingkan total paket yang diumumkan dalam RUP (e-tendering) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pagu Paket yang dilakukan tender di SPSE}}{\text{Jumlah Pagu Paket yang diumumkan di SIRUP}} \times 100\%$$

2.2. Analisis Capaian

Paket pengadaan yang sudah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diumumkan oleh Kuasa Pengguna anggaran diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada laman www.sirup.inaproc.id merupakan bagian awal proses pengadaan barang dan jasa. Dalam rencana umum pengadaan telah disusun antara lain jadwal

proses pengadaan seperti kapan proses pemilihannya, kapan kontrak dan rencana barang dimanfaatkan.

Setelah Rencana umum Pengadaan diumumkan, pada jadwal yang sudah disusun tersebut PPK akan menyusun dokumen persiapan pengadaan berupa HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak untuk diusulkan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan pengecekan kelengkapannya, membentuk tim Pokja Pemilihan dan penetapan pokja pemilihan melalui Surat Keputusan.

Pokja pemilihan akan melakukan reviu atas dokumen persiapan pengadaan (HPS, Spesifikasti Teknis, Rancangan Kontrak, Ketersediaan anggaran, pengumuman rencana umum pengadaan maupun analisa pasar sebagai bagian dari upaya *checks and balances* atas dokumen yang sudah disusun oleh PPK. Selanjutnya pokja pemilihan akan memproses pemilihan melalui aplikasi SPSE untuk memulai proses tender setelah kelengkapan dokumen memenuhi.

Penghitungan pemenuhan indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun dimana basis data realisasi dan rencana umum pengadaan ditarik datanya per 31 Januari tahun berikutnya. Indikator ini berdasarkan usulan paket tender oleh PPK Satker lingkup KKP dengan rencana umum pengadaan yang sudah diumumkan oleh PPK. Nilai 5 merupakan nilai yang sudah dikurasi oleh LKPP atas proses tender yang sudah di proses melalui SPSE dibandingkan dengan nilai RUP pada paket tender dengan perhitungan:

- jika nilai paket yang diumumkan lebih atau sama dengan 50% dari paket tender yang diumumkan dikali 5;
- jika nilai paket tender yang diproses melalui lpse kurang dari 50% maka diberikan skor 0.

Dengan perkembangan tersebut, penghitungan realisasi indikator baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh proses tender melalui SPSE terselesaikan.

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021-2024		Tahun 2025			Rancangan Renstra Setjen 2025 - 2029		
	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan	5	5	5	5	100	5	5	100

Tabel 7 Perbandingan Capaian Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

2.3. Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator

Upaya pencapaian target IKU secara optimal dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa

Dilakukan untuk memastikan seluruh paket pengadaan telah direncanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai kebutuhan. Perencanaan yang matang akan meminimalkan revisi, pembatalan paket, atau keterlambatan proses tender sehingga mendorong optimalisasi realisasi pagu melalui mekanisme tender.

2. Koordinasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dilakukan melalui asistensi dan sinkronisasi dengan satker/unit kerja agar paket yang diumumkan dalam RUP benar-benar siap ditindaklanjuti ke tahap pemilihan penyedia. Koordinasi ini penting untuk memastikan kesesuaian jadwal, kesiapan dokumen, serta kejelasan spesifikasi teknis.

3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Jasa

Merupakan tahapan inti yang secara langsung berkontribusi terhadap realisasi nilai pagu melalui proses tender/seleksi. Efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pemilihan akan meningkatkan capaian indikator.

4. Pemantauan dan Evaluasi Proses Pemilihan

Dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, paket gagal tender, atau keterlambatan proses. Hasil pemantauan menjadi dasar perbaikan dan percepatan pelaksanaan tender agar nilai pagu dapat terealisasi secara optimal.

5. Koordinasi Pemilihan Barang/Jasa

Koordinasi dengan Pokja Pemilihan, PPK, dan unit teknis untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi sanggah, pembatalan, atau pengulangan tender.

6. Operasional Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Meliputi dukungan administrasi dan sistem (SPSE, e-tendering), fasilitasi sarana prasarana, serta dukungan manajerial yang memastikan proses pemilihan berjalan efektif dan sesuai jadwal.

2.4. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan serta mendukung pencapaian indikator kinerja, Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan tahun 2024 bersama PPK Satker KKP dan Tim Kerja Layanan Pengadaan.
2. Memproyeksikan rencana penugasan Pokja Pemilihan.
3. Konsolidasi dan koordinasi internal Tim Kerja Layanan Pengadaan.
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
5. Sosialisasi tata cara pemilihan seperti tata cara evaluasi administrasi, teknis harga dan kualifikasi.
6. Penyusunan dokumen pemilihan, persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga.
7. Sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE.
8. Penetapan anggota pokja berdasarkan kelas jabatan fungsional madya, muda dan pertama; keahlian teknis (Konstruksi); Gender dan Pengalaman dalam bentuk SK.
9. Melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan.

10. Melakukan verifikasi lapangan.
11. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Pokja Pemilihan.
12. Pendampingan pada PPK pada tahap perencanaan.

3. Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%)

3.1. Definisi Indikator Kinerja

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula dalam menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

3.2. Analisis Capaian

Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan yang Terumumkan pada SiRUP merupakan indikator kinerja utama (IKU) baru ditetapkan pada tahun anggaran 2025 yang terdapat pada setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diukur capaiannya setiap Triwulan selama satu tahun anggaran berjalan. Kontribusi capaian kinerja bersumber dari seluruh satuan kerja pada Unit Eselon I masing-masing. Sebaran IK pada setiap Unit Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Unit E1	Target (%)				Realisasi (%)			
	TW - I	TW - II	TW - III	TW - IV	TW - I	TW - II	TW - III	TW - IV
SETJEN	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	91,19
ITJEN	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00	99,29	100,00	100,00
DITJEN PT	80,00	80,00	80,00	80,00	99,97	99,85	100,00	100,00
DITJEN PBD	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DITJEN PSDKP	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DITJEN PDSPKP	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DITJEN PKRL	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BADAN PPSDMKP	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BADAN PPMHKP	76,00	76,00	76,00	76,00	99,06	100,00	100,00	100,00

Tabel 8 Sebaran IK di masing-masing Unit Eselon I

Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Sekretariat Jenderal telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan. Berdasarkan kertas kerja tersebut, dilakukan proses revisi dan pemutakhiran RUP pada aplikasi SiRUP agar nilai yang diumumkan pada setiap pengukuran per Triwulan tidak melebihi atau kurang dari 100% dari pagu pengadaan yang telah ditetapkan.

Secara umum, seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai target kinerja mulai dari Triwulan I s.d IV. Lebih khusus, capaian kinerja IKU Persentase RUP Terumumkan pada SiRUP lingkup Sekretariat Jenderal berturut-turut setiap Triwulannya memperoleh nilai di atas target 80% terumumkan.

Secara rata-rata per Triwulan, capaian indikator ini pada lingkup Unit Eselon I Sekretariat Jenderal mencapai nilai persentase 97,79% dengan tingkat keberhasilan capaian realisasi terhadap target IKU sebesar 122,24% dari target sebesar 80%.

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Rancangan Renstra Setjen 2025 - 2029		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP	80	91.19	113.99	80	91.19	113.99

Tabel 9 Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

3.3. Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator

Sebagaimana diketahui bahwa, IKU Persentase RUP Terumumkan pada SiRUP ini menjadi salah satu bagian penilaian pada IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan yang ditetapkan sebagai mandatory dari Kementerian PAN-RB kepada K/L/Pemda yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dalam tahun anggaran berjalan. Terkait hal tersebut, telah terjadi peningkatan skoring ITKP untuk penilaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada sub indikator SiRUP, dimana *baseline* tahun sebelumnya senilai 9,86 atau bobot 98,56% terumumkan meningkat menjadi senilai 10,00 atau bobot 100% Terumumkan.

Tercapainya nilai IKU Persentase RUP yang Terumumkan pada SiRUP yang melebihi target, tidak terlepas dari peran aktif Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini melalui Subtim Kerja Layanan SPSE dan E-Katalog dibawah Tim Kerja Dukungan Layanan Pengadaan dalam melakukan pendampingan, monitoring, kompilasi, verifikasi, dan

rekapitulasi data capaian RUP Terumumkan dari setiap seluruh satuan kerja di setiap unit kerja eselon I di lingkungan KKP.


Capaian ini mencerminkan meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam perencanaan dan pengumuman RUP, serta efektivitas pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa melalui kompilasi, verifikasi, dan koordinasi rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan KKP.

Kegiatan yang telah dijalankan yaitu rapat koordinasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Penanggung jawab kegiatan : Subtim kerja Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog.
- Kontribusi satuan kerja : seluruh satuan kerja lingkup KKP.
- Waktu pelaksanaan kegiatan : per Triwulan dan di akhir Desember.
- Waktu pengukuran capaian : per Triwulan.
- Aplikasi yang digunakan : Zoom, SiRUP, SAKTI.
- Database : data SiRUP satuan kerja terdiri dari Cetakan Paket RUP Terumumkan dan data Statistik Moner.
- Metode pelaksanaan : melakukan rapat koordinasi melalui Sekretariat Unit Eselon I untuk mengundang seluruh satuan kerja lingkup Unit Eselon I ke dalam rapat yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).
- Sumber anggaran : DIPA satuan kerja Biro Umum dan PBJ KRO EBA.962 Layanan Umum - Komponen 063 Layanan Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Katalog - SubKomp 0A Operasional dan Koordinasi SPSE lingkup KKP - senilai Rp67.790.000 (*enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- SDM : anggota subtim kerja Layanan SPSE dan E-Katalog, para Operator SIRUP satuan kerja, penanggung jawab Unit Eselon I (sekretariat).
- Dokumentasi kegiatan :



EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS



3.4. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Selanjutnya, program yang dijalankan untuk meningkatkan dan mempertahankan pencapaian nilai target IKU Persentase RUP Terumumkan dalam SiRUP di tahun anggaran berikutnya adalah kegiatan *Monitoring Progress Pencatatan RUP Terumumkan dan Diseminasi SiRUP*.

4. Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)

4.1. Definisi Indikator Kinerja

Tender adalah proses pengadaan yang dilakukan dengan cara mengundang tawaran dari pihak lain untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi dengan harga terbaik. Tujuan tender adalah untuk menyeleksi dan menetapkan perusahaan atau organisasi yang paling layak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Biro PBJ selaku UKPBJ KKP memiliki kewajiban menindaklanjuti setiap usulan tender dari unit kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui indikator kinerja ini, diharapkan terwujud pelaksanaan tender yang lebih baik dan akuntabel.

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Paket Pengadaan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Paket Pengadaan yang Diusulkan}} \times 100\%$$

4.2. Analisis Capaian

Capaian Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021-2024		Tahun 2025			Rancangan Renstra Setjen 2025 - 2029		
	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 10 Perbandingan Capaian Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP dan Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

4.3. Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator

Dalam rangka meningkatkan persentase usulan tender yang ditindaklanjuti oleh UKPBJ KKP, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Jasa
2. Koordinasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Jasa
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemilihan
5. Koordinasi pemilihan barang/Jasa
6. Operasional Pemilihan Pengadaan barang/jasa

4.4. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi kinerja pengadaan tahun 2024 bersama PPK Satker KKP dan Tim Kerja Layanan Pengadaan.
2. Memproyeksikan rencana penugasan Pokja Pemilihan.
3. Konsolidasi dan koordinasi internal Tim Kerja Layanan Pengadaan.
4. Penyusunan Standar operasional Prosedur.
5. Sosialisasi tata cara pemilihan seperti tata cara evaluasi administrasi, teknis harga dan kualifikasi.
6. Penyusunan dokumen pemilihan, persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga.
7. Sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE.

8. Penetapan anggota pokja berdasarkan kelas jabatan fungsional madya, muda dan pertama; keahlian teknis (Konstruksi); Gender dan Pengalaman dalam bentuk SK.
9. Melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan.
10. Melakukan verifikasi lapangan.
11. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Pokja Pemilihan.
12. Pendampingan pada PPK pada tahap perencanaan.

Sasaran Kinerja kedua merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan dari Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja kedua sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa

Indikator Kinerja dalam Sasaran Kinerja ini terdiri dari **5 (lima)** Indikator Kinerja yang disajikan sebagai berikut:

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

(Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai SAKIP KKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021-2024		Tahun 2025			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa	80,30	85,80	87	87	100	87	87	100

*PM SAKIP 2021-2024 merupakan nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 11 Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor T.248/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Niali SAKIP
1.	Perencanaan kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi internal	25	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,00
Predikat Penilaian			A (memuaskan)

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum untuk pemenuhan dokumen SAKIP karena Biro PBJ merupakan organisasi asal sebelumnya yaitu Biro Umum dan PBJ.
2. Melakukan konsultasi dengan Biro Perencanaan terkait dengan pengisian LKE mengingat Biro PBJ merupakan organisasi baru di Tahun 2025 pertama kali melakukan PM SAKIP.

Dalam rangka meningkatkan AKIP di Biro PBJ, maka upaya yang akan dilakukan ke depannya adalah :

1. Meningkatkan capaian kinerja;
2. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur;
3. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian Kinerja; dan
4. Melakukan pemantuan, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap rekomendasi pada evaluasi AKIP sebelumnya.

6. Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa

Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif angka profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, terdapat beberapa penyesuaian instrumen pada dimensi IP ASN antara lain:

- 1) Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan Pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- 2) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi

- Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
 - 4) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau non klasikal;
 - 5) Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
 - 6) Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (tingkat pendidikan), Kompetensi (diklat PIM, Diklat teknis/fungsional, diklat 20 JP dan Seminar, Kinerja (Nilai SKP) , dan Disiplin (Penjatuhan Hukum Disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN tersebut, selanjutnya dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi
2. Nilai 81-90 berkategori Tinggi
3. Nilai 71-80 berkategori Sedang
4. Nilai 61-70 berkategori Rendah
5. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV / Semester II Tahun 2025 disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi tanggal 14 Januari 2026 Nomor. 8/SJ.3/TU.210/II/ 2026, dengan rincian capaian IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan dan BMN	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISDKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
Total		21,71	34,47	26,18	5	88,37

Berikut adalah perbandingan capaian indeks profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahunan					Tahun 2025			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa	55,69	74,79	73,21	85,63	87,04	87	87,56	106,78	87	87,56	106,78

*Realisasi IP ASN Triwulan III 2021-2024 merupakan nilai IP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 12 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

IP ASN pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya telah memenuhi target yaitu 87,04 dari target 87. Biro Pengadaan Barang/Jasa terus mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja IP ASN yaitu dengan mengingatkan para

pegawai tetap terus aktif mengikuti berbagai diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Instansi Pembina di luar KKP. Bagian Kepegawaian secara rutin melakukan informasi kepada pegawai-pegawai untuk melakukan proses input pada <https://asndigital.bkn.go.id> dan aktif melakukan monitoring capaian di dashboard pengukuran IP ASN yang dapat diakses pada laman aplikasi portal pegawai.

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada periode selanjutnya, Biro PBJ dapat meningkatkan IP ASN akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring nilai kinerja pegawai, khususnya SKP pegawai yang disinkronkan dengan data pada sistem SIASN BKN;
2. Mendorong pegawai melakukan pemutakhiran data riwayat jabatan dan riwayat kerja pada aplikasi SIASN agar pencatatan kepegawaian selalu mutakhir, terutama data yang menjadi komponen pembobotan IP ASN;
3. Pimpinan unit melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja melalui pemantauan SKP sehingga penilaian kinerja lebih objektif dan menghindari disparitas data pada aplikasi SIASN;
4. Mengarahkan seluruh pegawai mengikuti pengembangan kompetensi sejak awal tahun serta memastikan data diklat yang telah diikuti diinput pada SIASN agar capaian kompetensi tercatat dan tersinkronisasi dengan baik.

7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa

Persentase penyelesaian temuan BPK merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa. Rekomendasi tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan pengendalian intern, khususnya terkait kesesuaian dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja	Realisasi 2021-2024		Tahun 2025			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 13 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa telah tuntas dalam menyelesaikan temuan BPK dengan berkoordinasi dengan Biro Umum. Capaian yang didapatkan di Tahun 2025 pada unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal KKP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp.)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp.)	Sisa (Rp.)	Persentase Nilai Temuan (%)
1.	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2.	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
3.	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	-	100
4.	Biro Hukum	-	-	-	100
5.	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	-	100
6.	Biro HKLN	-	-	-	100
7.	Pusdatin	-	-	-	100
8.	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	-	100
9.	BPISDKP	-	-	-	100

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian target adalah menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Biro Umum selaku satker dan organisasi asal terkait dengan hasil temuan BPK.

8. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa**

IKU ini merupakan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit sampai dengan tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Biro PBJ. Target dari objek pengawasan minimal 85% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Biro PBJ selama periode pengukuran. Biro PBJ selaku unit organisasi baru di 2025, melakukan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan berkoordinasi dengan Biro Umum selaku organisasi asal.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 perihal Perbaikan Lampiran Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2025. Hasil rekomendasi yang telah tuntas sebanyak 89 rekomendasi dari 89 rekomendasi dan Biro PBJ saat ini masih menginduk pada Biro Umum dan PBJ dengan rincian pada tabel berikut:

No	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	31	31	100	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100	0
3.	Biro Umum dan PBJ	8	8	100	0

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

No	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom
4.	Biro Hukum	3	3	100	0
5.	Biro SDMAO	12	12	100	0
6.	Biro HKLN	8	8	100	0
7.	Pusdatin	7	7	100	0
8.	LPMUKP	3	3	100	0
9.	BPISDKP	5	5	100	0
Total SETJEN		89	89	100	0

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi 2021-2024				Tahun 2025			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100	85	100	117,65	85	100	117,65

Tabel 14 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dengan Capaian dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Pencapaian dilakukan melalui koordinasi dan

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi secara bersama dengan Biro Umum, mengingat pada Tahun 2025 indikator ini masih dilaksanakan secara terpadu antara kedua unit kerja.

9. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa

Persentase penyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa. Penarikan data realisasi anggaran dapat dilakukan pada Aplikasi Kemenkeu SAKTI pada Modul Bendahara Cetak Laporan. Dalam menguji kesesuaian data realisasi anggaran biasanya operator Bendahara atau PPK akan mengambil data setiap akhir bulan hanya saja Penyerapan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa capaiannya akan disampaikan di Laporan Tahunan yaitu pada LKJ Tahun 2025 dan saat ini dikelola oleh Biro Umum dan PBJ. Biro PBJ saat ini mengelola 2 tim kerja yaitu Layanan Pengadaan dan Dukungan Layanan Pengadaan dan pagu efektif ini tergambar dari realisasi anggaran untuk Layanan Pengadaan dan Dukungan Layanan Pengadaan yang sesuai dengan jumlah tim kerja yang ada di Biro PBJ dengan persentase saat ini 99,12%.

*.000

No	Unit Eselon II	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Capaian
1.	Biro Perencanaan	62.494.539	762.845	61.731.694	60.407.471	97,85
2.	Biro Keuangan dan BMN	3.625.823		3.625.823	3.624.714	99,97
3.	Biro SDMAO	2.097.327		2.097.327	2.096.850	99,98
4.	Biro Hukum	2.073.387		2.073.387	2.071.670	99,92
5.	Biro HKLN	11.711.588	4.701.857	7.009.731	6.920.131	98,72
6.	Biro Umum	316.512.546	24.121.096	292.341.450	292.069.261	99,89
7.	Biro PBJ	1.171.936		1.171.936	1.161.605	99,12

No	Unit Eselon II	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Capaian
8.	Badan Otorita PPJ	16.893.018	15.650.066	1.242.952	791.959	63,72
9.	Pusdatin	156.037.602	10.000.000	146.037.062	145.939.649	99,93
Total SETJEN		572.616.766	55.235.864	517.381.902	515.083.311	99,56

Sumber: SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel 15 Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Setelah Efisiensi Anggaran per 9 Januari 2026

9.1. Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam lingkup KKP. Tahun Anggaran 2025, Biro PBJ mendapatkan anggaran yang terpusat pada dari Biro Umum yang melaksanakan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum. Adapun kegiatan Biro PBJ sebagai unit kerja baru berada di Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Capaian Penyerapan Anggaran yang dicapai oleh Biro PBJ melampaui target dengan Persentase capaian 104,34. Biro PBJ dalam mencapai indikator kinerja penyerapan anggaran telah maksimal melakukan beberapa hal yaitu:

1. Rapat rekonsiliasi dengan tim kerja terkait.
2. Berkoordinasi dengan pengelola keuangan lingkup Biro PBJ.
3. Pelaporan kepada pimpinan untuk langkah-langkah penyerapan anggaran lingkup Biro PBJ yang dimaksimalkan sehingga tetap bisa dicapai dengan efektif dan efisien.

9.2. Upaya Perbaikan

Faktor-faktor yang perlu ditingkatkan dalam upaya perbaikan proses penyerapan anggaran adalah:

1. Sumber daya manusia yang fokus terhadap perencanaan program di Biro PBJ sehingga kegiatan yang dilakukan bisa sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pengelola Keuangan yang tersertifikasi atau menduduki jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN agar bisa secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap APBN yang dipergunakan oleh Biro PBJ.

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang mendorong satuan kerja melakukan pengendalian dan prioritas penggunaan anggaran. Kebijakan tersebut antara lain melalui pembatasan belanja perjalanan dinas, optimalisasi pelaksanaan rapat secara daring, serta pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas output yang dihasilkan. Kegiatan dilaksanakan secara lebih selektif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan sehingga target kinerja tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi merupakan hasil dari penerapan kebijakan pengendalian belanja pemerintah yang diikuti dengan optimalisasi proses kerja internal unit.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi peran pegawai sesuai kompetensi serta penerapan pola kerja kolaboratif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Biro Pengadaan

Barang/Jasa masih menghadapi keterbatasan SDM pada fungsi dukungan manajerial ketata usaha dibandingkan dengan beban kerja administrasi yang harus dilaksanakan, meliputi pengelola keuangan, kepegawaian, kinerja, pelaporan, serta tindak lanjut pengawasan.

Keterbatasan tersebut diantisipasi melalui koordinasi internal, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan sistem elektronik untuk mengurangi pekerjaan administratif manual. Upaya efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui:

- pemanfaatan jabatan fungsional pengelola PBJ secara maksimal.
- penggunaan aplikasi pendukung administrasi dan pengadaan.
- peningkatan kompetensi pegawai sehingga satu pegawai mampu menangani beberapa proses pengadaan secara efektif.

Kondisi tersebut memungkinkan target kinerja tetap tercapai meskipun jumlah SDM terbatas.

C. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai *Feedback* Perencanaan Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Analisis capaian kinerja dilaksanakan terhadap setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya, dengan memperhatikan faktor pendukung, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana aksi Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sepanjang Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan tugas dan fungsi secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh Indikator Kinerja telah mencapai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,35, yang menunjukkan kinerja sangat baik.

Capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta fungsi dukungan manajerial secara optimal.

Penyusunan laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, objektif, dan transparan sebagai dasar evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Ke depan, Biro Pengadaan Barang/Jasa akan terus melakukan penguatan tata kelola pengadaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik, serta penyempurnaan pengelolaan kinerja dan pengendalian internal guna meningkatkan capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (Juli 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Teguh Wibowo**
 Jabatan : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juli 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
 Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa



Teguh Wibowo

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	85
		2	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	5
		3	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%)	80
		4	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	5	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	87
		6	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	87
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	85
		9	Persentase penyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (Persen)	95

3

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BLOKIR EFISIENSI (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	3.168.307.000	1.996.371.000	1.171.936.000
Total Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025		3.168.307.000	1.996.371.000	1.171.936.000

Jakarta, 24 Juli 2025

 PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal

 Ditandatangani
 Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

 PIHAK PERTAMA
 Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

 Ditandatangani
 Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (November 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
 LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Teguh Wibowo**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
 Plt. Kepala Biro Pengadaan
 Barang/Jasa



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Teguh Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Administrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	85
		2	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	5
		3	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP (%)	80
		4	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa	5	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	87
		6	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	82
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)	85
		9	Persentase penyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (Persen)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	3.168.307.000
Total Anggaran Biro PBJ Tahun 2025		3.168.307.000

Jakarta, 24 November 2025

 PIHAK KEDUA
 Sekretaris Jenderal

 Ditandatangani
 Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

 PIHAK PERTAMA
 Plt. Kepala Biro Pengadaan
 Barang/Jasa

 Ditandatangani
 Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Target Indikator Kinerja Kegiatan Biro PBJ 2025-2029
**RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Target						
		Tw1	Tw2	Sem1	Tw3	Tw4	Sem2	Tahun
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Administasi, dan Pengadaan Barang/Jasa								
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	-	-	-	-	85	85	85
2	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (nilai)	-	-	-	-	5	5	5
3	Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SIRUP (%)	-	80	80	80	80	80	80
4	Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP (%)	-	-	-	-	100	100	100
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa								
5	Nilai PM SAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa (nilai)					87	87	87
6	Indeks Profesionalitas ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa (indeks)		81	81		87	87	87
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)					100	100	100
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (%)		85	85	85	85	85	85
9	Persentase penyerapan anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (Persen)					95	95	95

Jakarta, 24 Juli 2025

Pj. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

